

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu rangkaian untuk mewujudkan dari tujuan hukum yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses perwujudan dari hukum. Hukum sebagai *social control* di masyarakat mampu memberikan perlindungan dengan di tegakkannya hukum, sehingga dengan efektifnya dapat mengubah perilaku serta memaksa masyarakat untuk taat terhadap nilai-nilai yang ada di dalam hukum.¹²

Dalam KUHP pengertian mengenai penegakan hukum tidak dijelaskan secara tertulis jelas, tetapi di KUHP di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya tidak dapat dipidana seseorang kecuali sudah ada aturan yang mengatur atau yang biasa disebut dengan asas legalitas”.¹³

Penegakan hukum secara konkret adalah ketika berlakunya hukum positif dalam praktik yang sebagaimana mestinya patut dipatuhi, dan oleh

¹² M. AGUNG MAULIDO, (2014) *UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

¹³ KUHP

sebab itu memberikan keadilan dalam sebuah perkara berarti memutuskan hukum itu nyata dalam mempertahankan dan menjamin di ikutinya hukum materil dengan tetap menggunakan cara sesuai prosedur yang sudah ada didalam hukum.¹⁴

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai pengertian penegakan hukum:

Menurut Soejono Soekanto, Penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam norma atau prinsip nilai yang telah mantap dan mengejewantahkan dalam sikap tindakan serta diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata sebagai tahap akhir penerapan nilai guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan dalam kehidupan sosial.¹⁵

Menurut Sajipto Raharjo, pada hakikatnya penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan atau prinsip seperti keadilan, kebenaran, kepentingan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses transformasi ide-ide hukum dan bagaimana konsepnya bisa menjadi suatu realitas yang konkret.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, penegakan hukum adalah penegakan norma hukum, baik yang fungsi sebagai suruhan, atau fungsi lain seperti memberi kuasa, memperbolehkan, dan menyimpangi. Dalam suatu

¹⁴ *Ibid* hlm 17

¹⁵ BAYUBROTO, R. JATI (2009) *PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP.*

negara yang berdasar pada hukum materiil yang bertujuan untuk kemajuan dan keamanan sebuah bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan harus dilakukan dan tidak dapat dicegah.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan hukum yaitu merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat di tuntut untuk memahami bagaimana kewajiban dan haknya, sehingga menjadi sebuah syarat mutlak masyarakat harus paham agar tidak menjadi penonton bagaimana hukum ditegakkan tetapi justru sebaliknya masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum.

Penegakan Hukum sendiri pada dasarnya dipecah menjadi dua yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam pengertian luas sebuah penegakan hukum mengikutsertakan semua subyek hukum dalam setiap hubungan. Artinya semua orang yang menjalankan aturan normatif yang berdasarkan pada norma hukum yang berlaku berarti dia melakukan penegakan hukum. Dan kalo diartikan sempit bisa juga penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan bahwa aturan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya atau dari segi hukum

Dalam arti luas penegakan hukum kedalam nilai-nilai keadilan yang mana didalam memiliki aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat, atau simpelnya penegakan hukum itu menyangkut pada penegakan peraturan tertulis yang ada di dalam UU yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁶

Perlu di ketahui bahwa dalam penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi seperti, sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sebagai suatu rangkaian yang sistematis yang melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.

2. Sejarah Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia

Selama lima tahun terakhir sudah banyak situs terkait judi online sudah di blokir oleh KOMDIGI. Sebanyak 5.128.871 konten judi online sudah ditangani oleh KOMDIGI, dimana total konten tersebut dihitung sejak tahun 2018 sampai dengan November 2024. Dari total kasus diatas sebanyak 3.457.007 konten judi online telah ditangani sejak periode 1 hingga 7 November 2024, dimana pada periode ini merupakan jumlah pengangan yang sangat banyak dari KOMDIGI.¹⁷

Dalam kurang waktu 3 tahun terakhir saja berdasarkan dapa PPAK, nilai transaksi judi online naik tiap tahunnya, pada tahun 2021 saja

¹⁶ *Ibid* hlm 18

¹⁷ KOMDIGI. 2025. [Kementerian Komunikasi dan Digital](#) diakses pada 2 februari 2025

perputaran uang judi online berada di angka Rp. 57 Triliun, jumlahnya mengalami kenaikan jadi Rp. 81 Triliun pada tahun 2022, dan lonjakan tajam terjadi pada tahun 2023 yaitu mencapai angka yang sangat fantastis Rp. 327 Triliun. Dan pada tahun 2024 nilai transaksi judi online bukannya turun malah tambah naik PPATK mencatat per januari-maret sudah menyentuh Rp. 600 Triliun.¹⁸

3. Faktor – Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum:

1. Faktor Hukum

Dalam implementasi sistem hukum di tengah masyarakat seringkali muncul tantangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum telah diatur secara jelas dalam norma-norma hukum. Oleh karena itu esensi dari pelaksanaan hukum tidak terbatas pada penegakan aturan semata, melainkan juga berperan dalam menjaga harmoni sosial, sebab pada hakikatnya proses hukum merupakan mekanisme untuk mewujudkan nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang damai.

¹⁸ TEMPO. 2024. Fakta-fakta Maraknya judi online di Indonesia, Situs judi online disinyalir milik orang Indonesia punya 1,5 Juta pelanggan. Diakses pada 15 februari 2025. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-maraknya-judi-online-di-indonesia-situs-judi-online-disinyalir-milik-orang-indonesia-punya-1-5-juta-pelanggan--8643>

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai fungsi hukum, karena ketika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang seperti mentalitas yang jelek, tidak punya integritas dan lain sebagainya, maka akan ada masalah salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum harus bagus terlebih dahulu,

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini sangat penting, karena sering kali kita temui zaman yang semakin maju ini kejahatan terjadi lewat dunia maya seperti judi online sehingga diharapkan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh agar penegak hukum seperti kepolisian bisa memperbarui alat seperti penyadap dan lainnya, sehingga bisa menekan angka kejahatan judi online. Sarana dan fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet yang memadai hingga perangkat lunak atau sistem *cyber* yang selaras dengan kecanggihan teknologi merupakan faktor yang berpengaruh bagi pihak berwenang mengatasi permasalahan hukum judi *online*.

4. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat yang berperan mewujudkan ketentraman dalam kehidupan sosial. Setiap masyarakat diuntut untuk tau hukum sehingga harus mempunyai

kesadaran hukum terhadap persoalan yang timbul di dalam masyarakat, dan dengan demikian adanya kepatuhan hukum di masyarakat merupakan parameter berfungsinya hukum, oleh sebab itu dilihat dari sudut pandang tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut, nilai-nilai tersebut menjadi dasar mengenai apa yang dianggap baik sehingga di pakai, atau sesuatu yang dianggap buruk sehingga di hindari. Menurut Soejono Soekanto kebudayaan memainkan peran penting dalam masyarakat dengan mengarahkan manusia untuk dapat memahami cara bersikap, berperilaku, dan berinteraksi secara tepat dalam kehidupan sosial. Di Indonesia ada beberapa macam kebudayaan yang mendasari hukum adat, hukum adat merupakan hukum yang timbul atas kebiasaan masyarakat.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa;

¹⁹ *Ibid* hlm 21

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁰

Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo, istilah polisi berasal dari kata Yunani kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota.

Menurut pendapat W.J.S. Poerwadarminta, dia memberikan arti pada polisi adalah sebagai sebuah badan pemerintah yang memiliki tugas memelihara ketertiban umum dan keamanan seperti menangkap seseorang sudah melakukan pelanggaran undang-undang.²¹

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintah yang memegang peran sangat penting dalam negara karena dia yang mengatur terkait tata tertib dan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berada serta bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Mereka mengemban amanah yang sangat besar karena harus menjaga wilayah hukum Indonesia dengan memelihara keamanan dan aturan di masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat.²²

Polisi dan masyarakat adalah dua hal tidak dapat terpisah, karena tanpa masyarakat siapa nanti yang akan ditangkap oleh polisi, begitu juga

²⁰ UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Elvi Alfian, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

²² Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

sebaliknya tanpa polisi siapa nantinya yang akan melakukan penanganan seperti penangkapan dan lain sebagainya ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

2. Peran dan Fungsi Kepolisian

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Istilah Penegak Hukum dalam arti sempit berarti polisi dan bisa juga mencakup jaksa, tetapi di Indonesia diperluas kembali dengan Hakim dan ada juga sebagian yang memasukkan pula pengertian penegak hukum adalah Pengacara (Advokat). Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan peran Polri sebagai berikut:²³

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

²³ Ibid hlm 2

Peranan Polri yang disebutkan diatas sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:²⁴

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah

“Salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002


“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

3. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 kepolisian mempunyai tugas yaitu:

- a. Menjaga stabilitas keamanan serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Melaksanakan penegakan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta layanan bagi masyarakat.

4. Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur terkait pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud pasal 13, Kepolisian bertugas

²⁴ *Ibid* hlm 1- 7

- 
- a. “Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.”
 - b. “Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.”
 - c. “Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”
 - d. “Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.”
 - e. “Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.”
 - f. “Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.”
 - g. “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”
 - h. “Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.”
 - i. “Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai manusia.”

- j. “Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Jika melihat fakta di atas, menurut Barda Nawawi Arief, Polisi dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran lebih baik sebagai penegak hukum, maupun sebagai pekerja sosial pada aspek sosial ini yaitu pelayan masyarakat. Secara umum fungsi kepolisian mencakup dua hal yaitu sebagai ketertiban dalam penegakan hukum dan pemelihara keamanan.²⁵

Di era digital dan zaman yang semakin maju ancaman juga semakin kompleks seperti ancaman kejahatan siber yang berkembang pesat, seperti peretasan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, judi online, dan kejahatan dunia maya yang semakin menjadi permasalahan krusial. Seiring dengan banyaknya kasus tersebut, Polri mengambil langkah tegas dengan membentuk secara resmi 8 Direktorat Reserse Siber termasuk di Jawa Timur salah satunya. Direktorat siber Polda Jatim memiliki tugas yang lebih luas bukan hanya sekedar melakukan penindakan tetapi satuan ini juga bertugas melakukan patroli siber, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

²⁵S.H Prof. Dr. Barda nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, n.d.

Direktorat siber adalah satuan khusus yang bertugas untuk menangani kejahatan siber yang semakin marak akhir-akhir ini.

Berikut beberapa Tugas dan Fungsi Ditressiber:²⁶

1. Melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait pelanggaran hukum siber
2. Melakukan pendeteksian dini dan analisis terkait dugaan pelanggaran hukum siber.
3. Melaksanakan pencegahan dini dengan patroli siber, dan edukasi literasi digital terkait pelanggaran hukum siber.
4. Melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan kasus kejahatan siber di wilayah polda jatim.
5. Melakukan pengumpulan data serta pengolahan data, memberikan informasi dan dokumentasi, serta melakukan analisis dan akhir melakukan evaluasi terkait bagaimana pelaksanaan tugas Ditressiber.
6. Melakukan koordinasi penyidik dan aparat sipil negara dalam pengawasan agar bebas dari kejahatan siber

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda *strafbaarfeit*.

Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan secara rinci terkait pengertian

²⁶ Prof. Dr. Barda nawawi arief.

tindak pidana, tetapi biasanya dikenal dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pengertian delik adalah;²⁷

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang.”

Istilah *strafbaarfeit* atau pengertian tindak pidana menurut ahli sebagai berikut.²⁸

- a) Menurut Pompe “*strafbaarfeit*” secara teori sebagai sebuah pelanggaran norma hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah diperbuat oleh seseorang.
- b) Menurut E.Utrech “*strafbaar feit*” adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu kelalaian sehingga timbul perbuatan pidana.
- c) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d) Menurut Simons “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh

²⁷ Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana,” *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 12–26, <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>.

²⁸ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi,” *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2017, 264, <https://perpus.mpr.go.id/opac/detail-opac?id=22>.

undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Delik atau tindak pidana memiliki dua fungsi utama, pertama sebagai pengejawantahan asas legalitas, kedua delik berfungsi sebagai bukti dalam konteks hukum acara pidana. Ahli hukum Simons diatas berpendapat bahwa seseorang yang melanggar hukum, perilakunya bertentangan dengan hukum, maka orang tersebut dianggap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi ada ahli hukum yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan seseorang dalam tindak pidana tidak meliputi pertanggung jawaban, menurut Vos tindak pidana adalah perbuatan dari seseorang yang diatur oleh undang-undang pidana dan diberi hukuman. Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa, tindak pidana adalah istilah, yaitu ketika dipertimbangkan akan dipilih untuk setiap kesalahan perbuatan dan diancam pidana atau berupa melakukan kejahatan dan pelanggaran.²⁹

2. Tindak Pidana Perjudian Online

Judi online adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dimana permainannya menggunakan handphone atau komputer dengan mempertaruhkan sejumlah uang dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang besar dari taruhannya. Menurut KBBI judi online adalah permainan dengan memakai uang sebagai jaminan melalui media elektronik dengan akases internet sebagai perantara.

²⁹ EddynO.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, n.d.

Berikut pendapat Ahli tentang judi online;³⁰

- a) Menurut Adli, judi online merupakan aktivitas taruhan yang mana menggunakan jaringan internet sebagai medianya, dalam prakteknya pemain diharuskan membuat kesepakatan dengan bandar terkait aturan permainan yang akan dimainkan, ketika berhasil memenangkan permainan pemain berhak memperoleh imbalan berupa keuntungan.
- b) Menurut Isjoni, judi online adalah permainan yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, saat ini dikalangan masyarakat, siswa, atau mahasiswa judi online sudah tidak asing lagi karena sudah banyak ditemui di kalangan tersebut, entah bermain judi online sebagai hiburan atau bermain untuk mendapatkan keuntungan.
- c) Menurut Wahib dan Labib, judi online merupakan aktivitas sosial yang melibatkan transaksi keuangan, dimana pemenangnya akan memperoleh uang dari hasil taruhan pemain yang mengalami kekalahan.

Tindak pidana judi online di Indonesia di atur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) UU ITE

³⁰ Joko Hardono, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Teknik* 4, no. 2 (2015): 50–57.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”³¹

Adapun ancaman pidananya dijelaskan di dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”³²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

Dalam tindak pidana menurut yang dituturkan oleh Moeljatno yaitu dia memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, akan tetapi ketika membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana Moeljatno berpendapat bahwa ada unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³³

Dalam pasal 27 ayat (2) terdapat unsur-unsur subjektif dan objektif yaitu sebagai berikut;³⁴

Unsur Subjektif

³¹ *ibid*

³² *Ibid hlm 17*

³³ *Ibid hlm 127-128*

³⁴ *ibid*

a. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah pelaku sadar secara sepenuhnya dalam melakukan tindakannya.

b. Tanpa hak

Yang dimaksud tanpa hak disini adalah seseorang tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melakukan tindakannya.

Unsur Objektif

a. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang disini adalah seluruh warga negara indonesia atau subjek hukum dapat dikenakan pasal tersebut.

b. Mendistribusikan

Adalah seseorang yang dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan informasi dan/atau dokumen kepada banyak orang dengan menggunakan sistem elektronik.

c. Mentransmisikan

Adalah seseorang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak ke pihak yang lain dengan cara melalui media sosial, internet, email, dan lainnya.

d. Membuat dapat diaksesnya

Adalah seseorang yang dia memfasilitasi atau bisa juga dia yang menyediakan akses agar orang lain dengan mudah bermain judi online.

e. Muatan perjudian

Adalah bentuk dari tindakan seseorang tersebut, yaitu seperti melakukan promosi judi online, akses judi online, layanan dan melakukan membuat konten judi online melalui sistem elektronik.

